



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2817-2829

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Konsumen Terhadap Pinjaman *Online* Atas Penyebaran Data Pribadi

Fajar Kurniawan^{1✉}, Didik Suhariyanto², Hartana³

Universitas Bung Karno

Email: fajar.zaluchu@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Saat ini Indonesia merupakan salah negara yang mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik di sektor ekonomi maupun teknologi. Sehingga saat ini masyarakat di Indonesia banyak sekali mendapat kemudahan dalam melakukan peminjaman secara online. Akan tetapi dengan banyaknya perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman tersebut, sangat memungkinkan terjadinya permasalahan dikarenakan masih banyak perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman tersebut belum terdaftar atau ilegal. Perusahaan peminjaman membuat persyaratan bagi konsumen untuk melampirkan data pribadi, tidak menutup kemungkinan jika perusahaan maupun oknum yang nakal di dalam perusahaan melakukan pelanggaran dengan membocorkan atau menyebarkan data pribadi tanpa seizin konsumen. Untuk menghindari tindakan yang merugikan konsumen maka harus adanya pengawasan terhadap perusahaan yang menyediakan peminjaman harus legal dan terdaftar dan mempunyai ijin yang dikeluarkan OJK, sehingga jika ada perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan membocorkan data pribadi dapat ditindak dengan tegas. Pemerintah harus mempunyai peraturan perundang undangan yang tegas dan jelas dalam mengatur transaksi pinjaman online sehingga apabila terjadi pelanggaran baik Perusahaan dan Konsumen dapat melakukan upaya hukum yang maksimal.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Data Pribadi, Peminjaman Online*

Abstract

Currently, Indonesia is a country that is experiencing rapid development, both in the economic and technological sectors. So that currently people in Indonesia have a lot of convenience in making loans online. However, with so many companies providing these loan services, it is very possible for problems to occur because there are still many companies that provide loan services that have not been registered or are illegal. Lending companies make requirements for consumers to attach personal data, do not rule out the possibility that companies or unscrupulous individuals within the company commit violations by leaking or distributing personal data without consumer permission. To avoid actions that are detrimental to consumers, there must be supervision of companies that provide loans, must be legal and registered and have permits issued by the OJK, so that if a company commits a violation by leaking personal data, it can be dealt with firmly. The government must have strict and clear laws and regulations in regulating online loan transactions so that in the event of a violation, both companies and consumers can take maximum legal action.

Keywords: *Legal Certainty, Personal Data, Online Loans*

PENDAHULUAN

Pinjaman online sangat mudah untuk melakukan transaksi peminjaman, hanya melalui internet konsumen dapat melakukan transaksi perbankan. Adapun yang membuat masyarakat lebih tertarik melakukan peminjaman online yaitu: (1) Masyarakat dapat melakukan peminjaman dari daerah terpencil sekalipun sehingga tidak perlu kesulitan untuk bertemu langsung dengan perusahaan penyedia jasa pinjaman. (2) Masyarakat tidak diminta angunan sebagai jaminan dalam transaksi pinjaman online, tetapi hanya mengisi aplikasi dan mengirimkan data pribadi misalnya foto diri terbaru, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga. (3) Proses pencairan dana cepat.

Seiring perkembangan teknologi internet, mengakibatkan munculnya kejahatan baru yang disebut dengan new cybercrime melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia, seperti penipuan, hacking, penyadapan atau penyebaran data orang lain, spamming email, dan manipulasi data dengan program komputer untuk mengakses data milik orang lain (Aswandi, dkk, 2020, h. 69).

Sistem pinjaman online ini menggunakan sistem "*peer to peer lending*" dimana penyelenggara perjanjian pinjam meminjam dipertemukan melalui jaringan internet antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dengan melihat hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen supaya tidak ada suatu tindakan perusahaan penyedia jasa yang dapat merugikan konsumen. Yang dimaksud Data Pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan

informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sitem elektronik dan/atau non elektronik. Sehingga dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan perjanjian pinjaman dalam fintech tersebut termasuk dalam data pribadi, yang dimiliki oleh pemilik data pribadi, yaitu individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu. Alasan Data Pribadi harus dilindungi yaitu : (1) mencegah penyalahgunaan Data Pribadi. (2) Mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender online (KBGO). (3) menghindari ancaman di dunia maya. (4) Menghindari Potensi pencemaran nama baik.

Dari segi sosiologis penulis melihat banyak kasus permasalahan yang terjadi dalam transaksi pinjaman online yang dilakukan oleh perusahaan penyedia pinjaman online. Disini penulis mencoba untuk menjelaskan supaya para konsumen yang akan melakukan peminjaman online untuk terlebih dahulu memperhatikan apakah perusahaan pinjaman online terdaftar pada OJK, karena OJK sudah mempunyai peraturan yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan pinjaman online yang terdaftar pada OJK. perusahaan yang terdaftar pada OJK apabila melakukan kesalahan dapat diberikan sanksi oleh OJK dan OJK juga sudah memberikan pemahaman kepada para konsumen calon peminjam sebelum melakukan pinjaman online.

Pada saat ini penulis mencoba melihat salah satu kasus yang terjadi di Jakarta Barat. Dimana salah satu konsumen pinjaman *online* yang bernama Morin telah melakukan pinjaman uang melalui salah satu aplikasi pada Oktober 2021 sebesar tiga juta dengan waktu pengembalian tujuh hari. Ternyata dana yang berikan hanya dua juta, korban merasa bahwa potongan untuk bunga diawal pinjaman sangat besar. Belum sampai batas waktu pengembalian baru sekitar lima hari, Pihak aplikasi pinjaman *online* menghubungi korban agar uang tiga juta yang sudah dipinjam untuk segera dilunasi. Karena merasa belum waktu untuk pembayaran maka korban tidak mengindahkan tagihan tersebut. Kemudian pihak pinjaman *online* terus menelpon setiap hari, sampai mengancam akan menyebarkan identitas pribadi korban. Bahkan korban juga diancam akan didatangi ke rumahnya. "ada ancaman juga 'kamu hati-hati saya tahu rumah kamu dimana', dia sampai segitu melakukan pengancaman," kata Morin. Mendapat pesan itu, morin langsung melunasi hutangnya. Dia berpikir jika urusannya dengan pihak pinjaman *online* telah selesai.

Setelah beberapa hari korban di telpon kembali oleh pihak pinjaman *online* dengan alasan, bahwa korban masih memiliki hutang sebesar tiga juta. Korban tidak terima atas perlakuan yang diterimanya langsung membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Barat. "Karena merasa tidak minjam dan mendapat ancaman fisik dan penyebaran data, akhirnya Morin membuat pelaporan ke Polres Metro Jakarta Barat. Maka untuk menghindari terjadi

pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan peminjaman *online*, masyarakat harus melakukan peminjaman terhadap perusahaan yang sudah terdaftar pada OJK. Apabila perusahaan peminjaman tidak terdaftar pada OJK maka konsumen akan kesulitan melakukan pelaporan di karenakan perusahaan ilegal.

Latar belakang dari segi Yuridis, dimana penulis melihat bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi konsumen dalam transaksi pinjaman *online*, supaya perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman dapat menjaga data pribadi konsumen dengan benar. Untuk melindungi dan mengawasi data pribadi konsumen pemerintah telah membuat peraturan dan perundang-undangan. Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 berbunyi Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Karena memakai jasa peminjaman uang secara *online* maka sipeminjam disebut dengan konsumen. Di pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 juga mengatur hak konsumen sehingga segala sesuatu tindakan yang timbul didalam transaksi *online* konsumen mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Selain itu konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan didalam perjanjian ini di atur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang kewajiban konsumen.

Perjanjian kontrak elektronik diatur didalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 1 ayat 17. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Secara umum Perjanjian kontrak elektronik dianggap sah menurut KUH Perdata pasal 1320 bila memenuhi: (1) kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; (4) suatu sebab yang tidak terlarang. Dan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik pasal 46 ayat 2: (1) terdapat kesepakatan para pihak; (2) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) terdapat hal tertentu; (4) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan . Pemilik data pribadi, menurut Permen PM 20/2016, berhak atas

kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.

Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data Pribadi dalam Bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perorangan yang teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau elektronik. Pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Perjanjian menurut J. Satrio Perjanjian dalam arti luas yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Perjanjian dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara (Istiawati, 2021, h.209).

Pada prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen salah satunya data pribadi konsumen, perusahaan dalam melakukan penagihan pada konsumen dengan melakukan penagihan kepada semua orang yang ada didalam kontak ponsel konsumen. Dengan menyebarkan data pribadi konsumen tersebut, dampak yang timbul dari penyebaran data pribadi ini sangat besar, yaitu : (1) nama konsumen akan tercemar di lingkungan orang yang terdaftar dalam kontak ponsel. (2) Konsumen didalam pekerjaan akan mendapat teguran bahkan pemecatan. (3) Konsumen dapat digugat oleh orang yang dihubungi oleh perusahaan sebab perusahaan pemberi pinjaman melakukan pengancaman akan melaporkan ke pihak berwajib karena dianggap menyembunyikan konsumen.

Untuk menghindari tindakan pelanggaran ini maka pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan penyedia jasa peminjaman yang Legal dan yang Ilegal. Supaya pemerintah dapat mengawasi aplikasi *financial* secara *online* seperti : Jual beli *online*, pinjam dana *online* yang sangat banyak sehingga pemerintah semakin kesulitan dalam melakukan pengawasan, maka pemerintah membentuk sebuah badan yang indepen untuk mengawasi sektor keuangan yaitu lembaga negara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan : (1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. (2) Mampumewujudkan sistem keuangan yang

tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. (3) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan penyedia jasa peminjaman yang terdaftar dan mempunyai ijin OJK, maka OJK melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) dan Satgas Waspada Investasi (SWI). Dengan kerjasama maka dapat mengawasi perusahaan penyedia jasa peminjaman yang ilegal dapat di blokir.

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan sebuah penelitian, penulis membutuhkan penelitian yang tepat untuk objek yang akan diteliti. Metode penelitian ini sangat penting untuk dipersiapkan agar dikemudian hari pada saat melakukan penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana. Perlu kita ketahui bahwa metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh sebuah data yang nantinya akan dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan melalui teori-teori pasti yang sudah ada. Kegiatan penelitian umumnya dilakukan untuk memahami, memecahkan sekaligus mengantisipasi suatu permasalahan yang akan timbul dalam kehidupan manusia. Agar lebih jelas mengenai Metode Penelitian, berikut akan diuraikan pengertian Metode Penelitian menurut pendapat beberapa ahli hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Terhadap Konsumen

Di dalam sebuah negara sangat diperlukan suatu kepastian hukum karena merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang mencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dialaminya, yang berarti bahwa orang tersebut akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dalam hal penelitian ini pemerintah sebagai penjamin kepastian hukum berupaya memberikan kepastian hukum terhadap konsumen yang mengalami masalah dalam pinjaman *online*, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan dalam mengatur transaksi perbankan secara *online* maupun dalam melindungi data pribadi konsumen sehingga baik perusahaan maupun konsumen yang melakukan transaksi harus melakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Teori Kepastian Hukum menurut para ahli :

1. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam

situasi tertentu yaitu :

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible)
 - b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
 - c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
 - d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.
 - e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan
2. Kepastian hukum menurut Utrecht dapat memiliki definisi ganda. Pertama, kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, kepastian hukum merupakan bentuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah Riduan (Syahrani, 1999, h.23).
3. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Zainal, 2012).

Apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran dan merugikan pihak yang lain maka pemerintah hadir untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang sudah dibuat pemerintah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang ada yaitu :

1. Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah dirubah pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,
3. Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan Data pribadi Dalam Sistem Elektronik.
5. Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini telah memberikan batasan aturan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh para perusahaan pinjaman *online* maupun konsumen yang melakukan peminjaman. Semua ini diatur mulai dari transaksi perbankan melalui *online* yang terdapat pada perundang-undangan

1. Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Dimana dalam undang-undang ini jelas diatur perbuatan yang dilarang sampai dengan tahap penyelesaian sengketa.

Bab VII Mengatur perbuatan yang di larang

Bab VIII Penyelesaian Sengketa

Bab XI Mengatur ketentuan pidana

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan Data pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Didalam peraturan ini menjelaskan perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik mulai dari perlindungan data sampai sanksi administratif

Bab II Mengatur Perlindungan

Bab VI Penyelesaian Sengketa

Bab IX Mengatur Sanksi Administratif

Untuk perusahaan pinjaman *online* yang legal dan terdaftar pada OJK maka selain peraturan yang di atas dapat juga menggunakan peraturan perundang-undangan OJK.

Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Didalam peraturan OJK ini mengatur pendaftaran dan perizinan perusahaan dalam pinjaman *online* sampai peraturan yang harus dipatuhi, sampai dengan sanksi bila terjadi pelanggaran.

Bab VII Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Bab X Mengatur Larangan

Bab XII Mengatur Sanksi

Sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai Data Pribadi yaitu :Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan yang sebagaimana telah dirubah pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Didalam undang-undang ini menjelaskan mulai dari hak dan kewajiban penduduk, proses pendaftaran dan pembuatan dokumen kependudukan

Bab II Mengatur Hak Dan Kewajiban Penduduk

Bab IV Mengatur Pendaftaran Penduduk

Bab IX Mengatur Perlindungan Data Pribadi

Bab XI Mengatur Sanksi Administratif

Bab XII Mengatur Ketentuan Pidana

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Secara Perdata

Saat ini penulis melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum konsumen secara perdata dalam kasus pinjaman *online*. Dimana peneliti melihat dari beberapa peneliti terdahulu dalam kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh deptcolector, yang dilakukan oleh konsumen hanya melaporkan perusahaan pinjaman *online* kepada pihak polisi sehingga pelaku dari perusahaan hanya dijerat secara hukum pidana. Sedangkan hasil dari tindakan yang dilakukan deptcolector dapat menimbulkan kerugian kepada pihak konsumen secara materil dan imateril.

Didalam gugatan perdata terbagi dalam 2 hal yaitu gugatan wansprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dalam penelitian kasus ini kosumen dapat melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adapun syarat yang harus terpenuhi dalam gugatan ini yaitu adanya suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian. Sehingga perbuatan yang dilakukan perusahaan pinjaman *online* merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan menyebarkan data pribadi konsumen.

Disini penulis mencoba memperhatikan permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi pinjaman *online* mulai dari persyaratan perusahaan yang legal sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pinjaman *online* dan data pribadi. Sehingga dapat dilihat kendala dan peluang untuk konsumen mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata.

Perusahaan pinjaman *online* yang banyak melakukan pelanggaran selama ini merupakan perusahaan ilegal dimana perusahaan ini banyak melakukan kesalahan dalam melakukan penagihan pembayaran terhadap konsumen. Dimana konsumen yang belum jatuh tempo ataupun baru beberapa hari lewat pembayaran sudah mendapatkan ancaman dengan menyebarkan data pribadi konsumen ke semua kontak yang ada didalam ponsel konsumen, ada yang mengatakan bahwa konsumen tersebut telah membawa lari uang

dengan tidak membayar pinjaman. Sampai mereka juga meminta pembayaran kepada atasan tempat konsumen bekerja. Dengan perbuatan penagihan seperti ini sangat merugikan konsumen, dampak yang timbul dari penagihan ini seperti:

1. Konsumen merasa namanya dicemarkan kepada kerabat maupun kenalannya yang terdaftar dalam kontak ponselnya. Dengan perkataan bahwa telah membawa lari uang perusahaan mereka yang telah dipinjam konsumen.
2. Konsumen dapat diberhentikan dari tempatnya bekerja karena perusahaan tidak mau terlibat dan tercemar karena terbawa, dengan menyebutkan nama konsumen seorang karyawan dari bekerjanya yang telah membawa lari uang perusahaan mereka yang telah dipinjam konsumen.
3. Bahkan ada yang menimbulkan perceraian rumah tangga karena salah satu pasangan tidak mengetahui bahwa pasangannya telah melakukan pinjaman *online*.

Dengan melihat dampak yang timbul di atas, maka konsumen yang merasa dirugikan dapat memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata.

Teori Perlindungan Hukum menurut ahli hukum :

- a. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu: (Hardjo, 1988, h. 5)
 - (1) Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
 - (2) Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.
- b. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia (Muchsin, 2003, h. 14).

SIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah yang ada maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kepastian hukum untuk konsumen pinjaman *online* sudah cukup banyak melalui peraturan perundang-undangan yang ada dimana perusahaan maupun konsumen dalam melakukan kegiatan transaksi pinjaman *online* semuanya diatur hal-hal yang

boleh dan tidak boleh dilakukan serta sanksi yang dikenakan. Apabila terjadi sengketa dalam transaksi pinjaman *online* maka konsumen dapat melaporkan ke pihak kepolisian maupun lembaga OJK

2. Untuk perlindungan bagi konsumen yang mengalami kerugian terhadap penyebaran data pribadi di dalam peraturan perundang-undangan yang ada belum diatur secara tegas sanksi yang diberikan untuk konsumen melakukan gugatan ganti rugi secara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada cetakan ke-9 tahun 2016, hlm 141
- Andi Arvian Agung, Erlina, 2020, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online*", Aldev, Vol. 2, Nomor 3, November 2020
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Aulia Muthiah, *Hukum perlindungan konsumen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018, hal. 39
- David Tan, Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum, *Jurnal.um-tapsel.ac.id* vol 8.No.8 Tahun 2021, hlm 2471
- Dedi Ismatullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke 1, 2012 Pustaka Setia, Bandung Hal 22
- Didik Suhariyanto, 2023, "*Efektifitas Perlindungan Konsumen Bisnis Fintech (Financial Technology) Peer to Peer Lending dari Aspek Yuridis Normatif di Masa Pandemi Covid-19*", *journal.ildikti9.id*.vol 7 No.1, Februari 2023
- Fajar Nugroho, *Hukum Perlindungan Konsumen*: Bintang Pustaka Madani, Cetakan ke 1 , 2021 Yogyakarta, Hlm 72
- I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016,*Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online*, *Kerta Semaya*, Vol. 4, No. 4, Juni 2016, hal. 3.
- Lj Van Apeldoorn dalam Shidarta,*Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama,Bandung,2006,Hlm.84
- Lon L. Fuller, 1971, *The Morality of Law*, *Yale University Press*. Hlm.54
- Mery Christian, *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi*. Raja Grafindo Persada, cetakan ke 1 2020, Depok, Hal 68
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal 20

- Muhamad Kholid, *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah*, Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, Desember, 2018
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum : normatif & empiris* / Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , hlm 157
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, halaman 158.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana cetakan ke-13 tahun 2021, hlm 118
- Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, 1988, Bina Ilmu, Surabaya, tahun 1988 hlm. 5.
- Prof R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita
- R. Juli Moertiono, *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, AF0SJ-LAS, Vol.1 No.3 Sept 2021
- R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, hal.49
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.23.
- Ririn Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, 2020, "*Perlindungan Data dan Informasi Pribadi melalui Indonesia Data Protection System (IDPS)*", *Legislatif*, Vol.3 No.2, hal 169
- Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum perlindungan konsumen*, PrenadaMedia, Depok, 2018, hal. 55
- Saida Dita Hanifawati, 2021, "*Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi*", *JPHK*, Volume 2, Nomor. 2, September 2021.
- Sigit Sapto, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Lakeisha, Cetakan I 2022, Jawa Tengah, Hlm 48
- Soedjono Dirjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. hal. 131
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.
- Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 141
- Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*. Jakarta,UI Press, tahun 1984, hal 20
- Sri Istiawati, *Kedudukan Perjanjian dalam kitab undang-undang Hukum Perdata dalam Sengketa Konsumen*, Institusi Politeknik Ganesha Medan, Vol 4 Nomor 1 Maret 2021 hal.209

- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, hal.36.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal 363
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999, hlm 145.
- Utari Afnesia, Rahmi Ayunda, 2021, "*Perlindungan Data Diri Peminjaman Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia*", e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4 Nomor 3 November 2021.
- Wawan Muhwan Hairi, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung*, hal. 211